

## **Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Judi online dan Pinjaman online melalui Penyuluhan Kelompok 74 KKN UIN SMH Banten di Kampung Simangu**

**Hikmatullah<sup>1</sup>, Jumaedi<sup>2</sup>, Nurfitriyani<sup>3</sup>, Selvy Anugrah Maharani<sup>4</sup>,  
Diah Ayu Suciati<sup>5</sup>, Amira Sohwa Azzahra<sup>6</sup>**

*<sup>1</sup>Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia*

*<sup>2,3</sup>Perbankan Syari'ah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia*

*<sup>4</sup>Hukum Tatanegara, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia*

*<sup>5</sup>Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia*

*<sup>6</sup>Sejarah Peradaban Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia*

### **Abstrak**

Perjudian online (judol) dan pinjaman online ilegal (pinjol) merupakan dua fenomena negatif yang berkembang pesat di era digital. Judol melibatkan taruhan uang secara daring dengan janji keuntungan cepat, namun sering menyebabkan kerugian finansial, kecanduan, dan gangguan sosial. Pinjol ilegal menawarkan pinjaman mudah tanpa jaminan dengan bunga tinggi dan penagihan agresif yang merugikan peminjam serta menyalahgunakan data pribadi. Kedua praktik ini berdampak serius secara ekonomi, sosial, dan psikologis, terutama bagi masyarakat yang kurang teredukasi dan mengalami kesulitan ekonomi. Untuk mengatasi masalah tersebut, penting dilakukan edukasi dan penyuluhan hukum guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan regulasi terkait judol dan pinjol ilegal.

### **Abstract**

*Online gambling (judol) and illegal online loans (pinjol) are two negative phenomena rapidly growing in the digital era. Judol involves placing bets online with promises of quick profits, but often leads to financial losses, addiction, and social problems. Illegal pinjol offers easy loans without collateral but charges high interest rates and uses aggressive collection tactics, harming borrowers and misusing personal data. These practices have serious economic, social, and psychological effects, especially on vulnerable and less educated communities. To tackle these issues, education and legal awareness campaigns are crucial to inform the public about the dangers and regulations surrounding judol and illegal pinjol.*

**Keywords:** *Legal Counseling, Online Gambling, Online Loans,*

---

Submit: November 2025

Diterima: November 2025

Publish: November 2025



*Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)*

## 1. PENDAHULUAN

Di tengah perkembangan era digital, masyarakat menikmati berbagai kemudahan dalam hampir semua bidang kehidupan (Faisal Tamimi & Siti Munawaroh, 2024). Akses terhadap informasi kini bisa dilakukan dalam hitungan detik melalui perangkat pintar yang selalu berada di tangan. Ragam hiburan pun tersaji tanpa batas ruang dan waktu lewat media sosial maupun platform daring, sedangkan layanan keuangan hadir dalam bentuk aplikasi digital yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi, meminjam dana, hingga berinvestasi secara cepat dan mudah. Perubahan ini membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih efisien, praktis, serta saling terhubung, sehingga jarak dan waktu tidak lagi menjadi kendala utama. Walaupun digitalisasi menghadirkan berbagai kemudahan, kenyataannya perkembangan ini juga menimbulkan ancaman baru berupa meningkatnya praktik *Judi Online* (judol) dan *Pinjaman Online Ilegal* (pinjol) (Rohmah & Khodijah, 2024). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya mengguncang kestabilan finansial individu, tetapi juga menimbulkan masalah sosial yang lebih luas, seperti praktik eksploitasi, tekanan melalui intimidasi, hingga keretakan hubungan dan hilangnya kepercayaan dalam keluarga maupun masyarakat.

Fenomena ini membawa konsekuensi yang sangat luas, mulai dari goyahnya kondisi ekonomi rumah tangga, munculnya konflik sosial di tengah masyarakat, hingga tekanan psikologis berat bagi individu yang terdampak. Ancaman tersebut bukanlah sekadar dugaan, melainkan kenyataan yang terbukti. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023, pemerintah telah menutup akses

terhadap lebih dari 1,3 juta situs judi online di berbagai platform digital (Indra Purba Harahap, 2025). Tingginya angka tersebut mengindikasikan betapa besar skala peredaran judi online di Indonesia sekaligus menunjukkan kerumitan persoalan yang dihadapi. Selain isu judi online, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengingatkan bahwa pinjaman online ilegal tetap menjadi ancaman bagi masyarakat. Modusnya sederhana: menawarkan pinjaman cepat dengan persyaratan mudah, tetapi disertai bunga yang mencekik. Ironisnya, cara penagihan yang digunakan justru tidak manusiawi, karena melibatkan teror, pelecehan, hingga penyebaran data pribadi. Akibatnya, banyak keluarga makin terpuruk dalam kesulitan ekonomi dan lingkungan sosial pun ikut terganggu.

Kekalahan dalam judi online sering kali mendorong individu untuk mencari pinjaman cepat melalui layanan pinjol. Akan tetapi, kemudahan tersebut justru membawa masalah baru, karena tingginya bunga membuat beban utang semakin sulit diatasi (Mohamad Faiq Azzikri, 2023). Tekanan keuangan ini tidak hanya meruntuhkan ketenangan keluarga dan menimbulkan pertengkaran di dalam rumah tangga, tetapi juga menciptakan keresahan di masyarakat ketika penagihan dilakukan dengan cara-cara intimidatif. Kerugian akibat pinjol dan judol tidak hanya dirasakan dalam bentuk materi, tetapi juga dalam aspek psikologis yang jauh lebih berat (Ramadhan, 2024). Banyak korban yang mengalami kecemasan mendalam, depresi, bahkan kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup. Dalam kondisi ekstrem, tekanan tersebut berujung pada tindakan bunuh diri. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pinjol dan judol bersifat kompleks, menyentuh dimensi ekonomi, mental,

dan juga stabilitas sosial masyarakat secara keseluruhan.

Penerapan pendekatan berbasis komunitas sangat krusial dalam menghadapi persoalan ini, sebab pendekatan tersebut memungkinkan intervensi dilakukan secara langsung sesuai konteks kehidupan masyarakat. Partisipasi aktif serta keterlibatan erat warga menjadikan solusi yang ditawarkan lebih efektif dan mendorong terciptanya kesadaran kolektif yang berkelanjutan. Menurut Santoso (2021), menegaskan bahwa penyuluhan berbasis masyarakat memiliki nilai strategis dalam memperkuat kesadaran bersama dan mendorong transformasi pola pikir menuju perilaku digital yang lebih sehat. Aktivitas ini memberi kesempatan bagi warga untuk bukan sekadar menerima informasi, melainkan juga mengembangkan kepekaan kritis dalam menilai dan menolak praktik yang merugikan. Melalui pendekatan partisipatif, penyuluhan berperan ganda, yaitu sebagai wahana pendidikan dan sebagai pemicu perubahan sosial di lingkungan masyarakat.

Kegiatan KKN menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berkontribusi secara langsung dalam menyelesaikan masalah sosial yang ada di tengah masyarakat. Selain mengasah kemampuan dalam menerapkan ilmu pengetahuan, mahasiswa juga berperan sebagai agen perubahan yang membawa pesan-pesan edukasi. Sejalan dengan itu, Kelompok 74 KKN UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten melaksanakan penyuluhan di Lingkungan Simangu, Kelurahan Pager Agung, sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko dan bahaya judol serta pinjol.

Urgensi penyuluhan ini tidak terlepas dari kondisi Lingkungan Simangu yang merupakan daerah pedesaan dengan keterbatasan akses

terhadap sumber informasi resmi. Ketidakmerataan distribusi literasi digital dan lemahnya filter informasi menjadikan masyarakat lebih rentan terhadap penawaran-penawaran menyesatkan, baik dalam bentuk judi online maupun pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, penyuluhan hadir untuk memberikan informasi yang valid, membangun kesadaran kritis, serta memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap praktik digital yang merugikan. Peran mahasiswa pada kegiatan ini sangat penting untuk menjembatani keterbatasan literasi digital dan finansial yang masih dialami masyarakat desa. Penyuluhan dilakukan dengan pendekatan yang sederhana, kontekstual, serta aplikatif, sehingga informasi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan sesuai kebutuhan sehari-hari. Informasi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan praktis sekaligus sarana perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman era digital, terutama maraknya praktik judol dan pinjol.

Artikel ini hadir untuk menceritakan pengalaman Kelompok 74 KKN UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten saat melakukan penyuluhan tentang bahaya judol dan pinjol di Lingkungan Simangu. Kegiatan tersebut tidak hanya sekadar program, tetapi menjadi upaya nyata untuk membuka mata masyarakat tentang risiko yang mengintai. Lebih dari itu, tulisan ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara mahasiswa dan warga sebagai langkah bersama dalam mencegah dampak buruk digitalisasi yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada penggambaran proses pelaksanaan penyuluhan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Pendekatan kualitatif digunakan karena dinilai efektif dalam menelusuri fenomena sosial melalui keterlibatan langsung bersama masyarakat. Melalui keterlibatan ini, pelaksana dapat mengamati pola interaksi warga, menyelami suasana selama kegiatan berlangsung, dan menginterpretasikan pengalaman yang muncul. Dengan demikian, informasi yang terkumpul tidak hanya berupa data deskriptif, tetapi juga pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara masyarakat menerima, menanggapi, serta memberikan makna terhadap kegiatan penyuluhan.

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di Lingkungan Simangu, Kelurahan Pager Agung, Banten, yang dikenal sebagai kawasan pedesaan dengan akses informasi digital yang terbatas. Masyarakat yang terlibat sebagai peserta terdiri atas beragam kelompok usia, mulai dari remaja, orang dewasa, hingga tokoh masyarakat. Penentuan lokasi ini dipandang strategis karena adanya kasus-kasus judol dan pinjol di wilayah tersebut, sehingga program penyuluhan menjadi lebih kontekstual dan tepat guna.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi partisipatif, dan pemaparan studi kasus. Mahasiswa KKN Kelompok 74 UIN SMH Banten berperan sebagai fasilitator yang menyampaikan materi mengenai dampak negatif judol dan pinjol dengan gaya bahasa sederhana dan kontekstual agar mudah dipahami masyarakat. Melalui forum diskusi, peserta diberi ruang untuk terlibat aktif, sedangkan contoh kasus dari lingkungan setempat digunakan sebagai bahan refleksi agar materi lebih relevan dengan kondisi nyata.

Pemilihan metode ini relevan karena sesuai dengan misi kegiatan, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif

judol dan pinjol. Pendekatan berbasis partisipasi komunitas menjadikan penyuluhan lebih dari sekadar penyampaian informasi; ia juga menjadi sarana untuk membangun kesadaran kritis warga dalam menolak praktik merugikan. Hal tersebut sejalan dengan konsep pengabdian masyarakat yang berorientasi pada keberlanjutan, kesesuaian konteks, dan penguatan kemandirian masyarakat di tengah tantangan digitalisasi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### HASIL KEGIATAN

Program penyuluhan yang dilaksanakan oleh Kelompok 74 KKN UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Lingkungan Simangu berhasil mencapai tujuan, baik dalam hal efektivitas penyampaian maupun tingkat keterlibatan warga. Hal ini diperlihatkan melalui tanggapan positif masyarakat yang menilai kegiatan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan mereka, terutama untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman judol dan pinjol di tengah perkembangan era digital. Peserta penyuluhan datang dari latar belakang yang beragam, mulai dari para remaja, ibu rumah tangga, hingga tokoh masyarakat yang menjadi panutan warga. Kehadiran mereka mencerminkan bahwa persoalan judol dan pinjol bukan hanya menyangkut satu kalangan saja, melainkan bisa menyentuh semua lapisan masyarakat.

Antusiasme tinggi masyarakat dalam mengikuti penyuluhan menjadi bukti bahwa ada kesadaran kolektif mengenai pentingnya memahami dampak judol dan pinjol. Respon yang diberikan warga juga menegaskan relevansi isu ini dengan konteks kehidupan mereka. Lebih dari sekadar kegiatan edukasi, penyuluhan ini berfungsi sebagai ajang refleksi bersama yang mendorong lahirnya inisiatif pencegahan berbasis komunitas. Keragaman ini juga

menunjukkan bahwa penyuluhan benar-benar relevan, karena setiap kelompok memiliki kerentanan masing-masing remaja rentan terhadap godaan hiburan digital, ibu rumah tangga sering terbebani persoalan finansial, sementara tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk memberi contoh dan perlindungan bagi lingkungannya.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Judol dan Pinjol

Perjudian online atau yang lebih dikenal dengan sebutan *judol* (judi online) merupakan aktivitas mempertaruhkan uang atau sesuatu yang bernilai melalui media digital, dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial secara cepat (Mustaqilla et al., 2023). Judol bisa berupa berbagai bentuk permainan seperti taruhan bola, poker online, mesin slot, sabung ayam digital, hingga permainan yang dikemas menyerupai game biasa namun mengandung unsur taruhan. Aktivitas ini biasanya dilakukan melalui situs-situs web atau aplikasi yang bisa diakses melalui komputer atau ponsel pintar. Di Indonesia, praktik perjudian termasuk judol adalah ilegal dan dilarang oleh hukum, sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta bertentangan dengan ajaran agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.

Meskipun dilarang, popularitas judol terus meningkat karena kemudahan akses dan promosi yang gencar melalui media sosial (Akbar et al., 2024). Banyak masyarakat, terutama generasi muda, tergoda oleh iklan yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa kerja keras. Kenyataannya, sebagian besar pemain justru mengalami kerugian finansial

yang signifikan (Kadek Riyan Putra Richadinata, 2021). Selain itu, keterlibatan dalam judol seringkali menimbulkan kecanduan, stres, konflik keluarga, bahkan tindakan kriminal seperti pencurian atau penipuan demi memenuhi kebutuhan berjudi. Oleh sebab itu, penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa judol bukanlah jalan pintas menuju kekayaan, melainkan jerat yang berbahaya.

Sementara itu, pinjaman online atau *pinjol* adalah layanan keuangan berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pinjaman uang secara digital, tanpa perlu bertemu langsung dengan pihak pemberi pinjaman. Layanan ini pada dasarnya bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh akses ke dana darurat dengan proses yang cepat dan mudah. Namun, tidak semua pinjol beroperasi secara legal. Di Indonesia, pinjol yang sah harus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjol legal memiliki ketentuan yang jelas mengenai bunga, tenor, biaya administrasi, serta perlindungan data pribadi konsumen. Sebaliknya, pinjol ilegal sangat berbahaya karena beroperasi tanpa izin dan tidak mengikuti peraturan yang berlaku (Nurhilmiah, 2023). Mereka seringkali memanfaatkan kondisi masyarakat yang sedang terdesak kebutuhan dana dengan menawarkan pinjaman tanpa jaminan, tanpa BI checking, dan pencairan dana sangat cepat. Namun di balik kemudahan itu, terdapat bunga yang sangat tinggi, denda keterlambatan yang tidak masuk akal, serta metode penagihan yang tidak manusiawi. Pinjol ilegal juga kerap menyalahgunakan data pribadi peminjam untuk

menyebarkan ancaman atau mempermalukan korban secara publik. Banyak kasus menunjukkan bahwa korban pinjol ilegal mengalami tekanan psikologis hingga kehilangan nyawa karena tidak mampu melunasi utang (Dwi Rezky Anandari Sulaiman, 2024).

Baik judol maupun pinjol ilegal, keduanya menjanjikan keuntungan cepat namun justru menimbulkan kerugian besar. Yang membuat keduanya sangat berbahaya adalah cara mereka menargetkan masyarakat yang kurang teredukasi, sedang mengalami kesulitan ekonomi, atau tergiur oleh tawaran instan. Maka dari itu, edukasi mengenai pengertian, ciri-ciri, dan bahaya dari judol dan pinjol menjadi langkah awal yang sangat penting untuk mencegah meluasnya korban. Masyarakat perlu diajarkan cara mengenali situs atau aplikasi pinjol ilegal, serta bagaimana menolak ajakan berjudi online yang kini banyak menyasar pengguna media sosial.

Dengan meningkatnya literasi digital dan finansial di kalangan masyarakat, diharapkan semakin banyak individu yang mampu membuat keputusan bijak dalam menggunakan teknologi dan tidak terjerumus ke dalam praktik ilegal yang merugikan. Pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan juga perlu terus bersinergi dalam memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat agar mereka tidak menjadi korban dari sistem digital yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.

## **B. Dampak Judol dan Pinjol**

Perkembangan teknologi digital telah membawa berbagai kemudahan yang signifikan dalam

kehidupan masyarakat, mulai dari akses informasi yang cepat, layanan keuangan yang praktis, hingga sarana hiburan dan komunikasi yang lebih efisien. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi ini juga menimbulkan ancaman serius berupa maraknya praktik judi online (judol) dan pinjaman online ilegal (pinjol), yang dengan cepat menjangkau masyarakat luas tanpa batasan usia atau latar belakang ekonomi. Fenomena ini tidak hanya mempermudah individu untuk terlibat dalam aktivitas yang berisiko tinggi secara finansial, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang kompleks, termasuk kerugian ekonomi, masalah psikologis, dan pelanggaran hukum, sehingga memerlukan kesadaran dan edukasi hukum yang lebih intensif.

### **1. Dampak Ekonomi**

Maraknya praktik judi online dan pinjaman online ilegal menimbulkan dampak ekonomi yang sangat signifikan, tidak hanya bagi individu yang terlibat langsung, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Secara langsung, judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar karena sifatnya yang adiktif dan sulit dikendalikan; banyak pemain yang kehilangan tabungan, aset, atau bahkan pendapatan rutin mereka hanya untuk terus bermain (Ageng Saepudin Kanda, 2024). Selain itu, perilaku ini sering memicu kebutuhan untuk mencari dana tambahan melalui pinjaman, yang justru memperburuk kondisi ekonomi pribadi dan keluarga, sehingga menciptakan lingkaran kerugian yang sulit diputus.

Pemain judi online seringkali kehilangan kontrol atas pengeluaran mereka, sehingga tidak jarang terpaksa menguras tabungan pribadi, menjual aset berharga, atau bahkan meminjam uang tambahan untuk menutupi kerugian yang terus menumpuk (Ludi Jamaludin, 2025). Kondisi ini menciptakan siklus kerugian yang sulit diputus, di mana setiap kerugian baru menimbulkan kebutuhan untuk menutup kerugian sebelumnya, sehingga beban finansial semakin berat. Dampak jangka panjang dari pola ini sangat merugikan kestabilan ekonomi keluarga, karena aliran dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok, pendidikan anak, atau investasi masa depan, justru habis untuk menutupi kebiasaan berjudi. Selain itu, tekanan ekonomi yang terus meningkat dapat memicu konflik rumah tangga, stres, dan menurunnya kualitas hidup anggota keluarga secara keseluruhan.

Pinjaman online ilegal membawa risiko yang tidak kalah serius dibandingkan judi online. Peminjam seringkali terjebak dalam bunga yang sangat tinggi, yang kadang mencapai ratusan persen, sehingga jumlah utang bisa membengkak jauh melebihi jumlah pinjaman awal (Muhammad Khairi, 2018). Selain itu, metode penagihan yang digunakan oleh pihak pinjol ilegal sering bersifat agresif dan menakut-nakuti, seperti mengancam melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial, bahkan melibatkan keluarga dan teman dekat korban. Situasi

ini tidak hanya menimbulkan tekanan finansial yang berat, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental peminjam, memicu stres, kecemasan, hingga depresi, sehingga membentuk lingkaran utang dan tekanan psikologis yang sulit diputus.

Banyak korban pinjaman online ilegal terjatuh dalam utang beruntun karena harus membayar cicilan dengan bunga yang terus menumpuk setiap bulannya. Akibatnya, sebagian besar pendapatan bulanan habis hanya untuk menutupi kewajiban pinjaman, sehingga alokasi dana untuk kebutuhan hidup sehari-hari, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, menjadi terganggu. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan tekanan ekonomi yang berat, tetapi juga memaksa korban melakukan keputusan-keputusan finansial yang tidak sehat, misalnya menunda pembayaran kebutuhan penting atau meminjam dari sumber lain yang sama berisiko. Lingkaran utang yang terus berlangsung ini akhirnya menciptakan ketidakstabilan ekonomi keluarga dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Selain menimbulkan kerugian bagi individu, fenomena judi online dan pinjaman online ilegal juga berdampak negatif pada produktivitas masyarakat secara umum (Nasaruddin, 2024). Waktu dan tenaga yang seharusnya dialokasikan untuk bekerja, berwirausaha, atau mengembangkan keterampilan dan kapasitas diri justru tersita untuk berjudi

atau mencari pinjaman tambahan guna menutupi kerugian. Akibatnya, kemampuan masyarakat untuk berkontribusi secara produktif dalam lingkungan kerja maupun komunitas menurun, potensi pertumbuhan ekonomi lokal terhambat, dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga menjadi berkurang. Jika praktik ini meluas, dampak kumulatifnya dapat menimbulkan tekanan ekonomi lebih luas, memperlambat pembangunan sosial-ekonomi, dan meningkatkan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang produktif dengan yang terjerat utang atau kecanduan judi.

## 2. Dampak Sosial

Fenomena judi online dan pinjaman online ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi secara individu, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat secara luas. Aktivitas ini dapat mengganggu keharmonisan keluarga, karena tekanan finansial sering memicu pertengkaran, ketegangan emosional, hingga perceraian. Selain itu, praktik ini juga memperlemah jaringan sosial, karena individu yang terjerat utang atau kecanduan judi cenderung menarik diri dari interaksi komunitas, mengurangi partisipasi dalam kegiatan sosial, dan menimbulkan rasa mistrust di antara tetangga atau rekan kerja. Akibatnya, muncul berbagai konflik di lingkungan masyarakat, termasuk perselisihan antarwarga, meningkatnya

kejahatan, dan penyebaran perilaku berisiko yang dapat menular, sehingga menurunkan kualitas hubungan sosial secara keseluruhan.

Kecanduan judi online (judol) dan pinjaman online ilegal (pinjol) memberikan dampak luas yang tidak hanya menyentuh aspek finansial, tetapi juga merusak struktur sosial dan emosional masyarakat (Maro'ah et al., 2024). Pada lingkup keluarga, beban hutang dan kerugian akibat perilaku tersebut sering kali memicu pertengkaran, kesalahpahaman, hingga perpecahan rumah tangga. Kebutuhan dasar anak-anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sehari-hari menjadi terabaikan, sehingga tumbuh dalam lingkungan yang penuh tekanan, stres, dan ketidakpastian. Kondisi ini membuat keharmonisan rumah tangga semakin rapuh, hubungan antaranggota keluarga menjadi renggang, dan risiko perceraian pun meningkat.

Selain dalam keluarga, dampak judol dan pinjol ilegal juga merembet pada aspek kriminalitas. Ketika beban finansial tidak dapat dikendalikan, sebagian individu terdorong untuk mencari jalan pintas yang berbahaya, seperti penipuan, pencurian, pemerasan, bahkan tindakan kriminal lain demi menutupi kerugian atau membayar hutang. Fenomena ini menurunkan rasa aman masyarakat, melemahkan kepercayaan antarwarga, dan menimbulkan keresahan sosial yang dapat berujung pada meningkatnya konflik serta



berkurangnya stabilitas lingkungan.

Dari sisi sosial, orang yang terjerat judol dan pinjol sering menghadapi stigma negatif dari tetangga, rekan kerja, maupun komunitas sekitar. Mereka dianggap tidak mampu bertanggung jawab dan akhirnya dikucilkan dari pergaulan sosial. Stigma ini menimbulkan rasa malu, rendah diri, serta memperburuk kondisi psikologis korban, yang kemudian berimbas pada menurunnya partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Akibatnya, jaringan sosial yang sebelumnya kuat menjadi melemah, solidaritas antarwarga berkurang, dan ikatan sosial kian rapuh.

Lebih jauh lagi, kecanduan judol atau jeratan pinjol ilegal juga menyebabkan gangguan aktivitas sosial. Banyak korban memilih menarik diri dari interaksi dengan lingkungan sekitar, tidak lagi aktif dalam kegiatan gotong royong, program edukasi, maupun usaha bersama di tingkat komunitas. Ketidakikutsertaan ini mengurangi kontribusi individu dalam memperkuat kehidupan bermasyarakat, sehingga rasa kebersamaan dan kepedulian antarwarga semakin menipis. Pada akhirnya, lingkungan sosial menjadi lebih rentan terhadap isolasi, ketidakpedulian, serta potensi konflik yang semakin besar.

### 3. Dampak Psikologi

Selain menimbulkan dampak ekonomi dan sosial, praktik judi online dan pinjaman online ilegal juga

menyebabkan gangguan psikologis yang signifikan bagi individu yang terjerat. Tekanan finansial yang terus meningkat, konflik dalam hubungan keluarga atau sosial, serta rasa terjebak dalam utang atau kecanduan judi sering memicu kondisi mental yang negatif, seperti stres kronis, kecemasan berlebihan, dan perasaan putus asa. Dampak psikologis ini bersifat jangka panjang, karena korban tidak hanya menghadapi masalah sesaat, tetapi juga mengalami kesulitan mengelola emosi, kehilangan kendali diri, dan menurunnya kualitas hidup secara keseluruhan, sehingga membutuhkan dukungan psikologis, edukasi, dan intervensi yang tepat untuk pulih.

Seseorang yang terjerat judi online (judol) maupun pinjaman online ilegal (pinjol) umumnya mengalami tekanan psikologis yang berat. Beban utang, kerugian, serta ancaman penagih menimbulkan stres dan kecemasan berkepanjangan sehingga mengganggu kejernihan berpikir, pengambilan keputusan, dan produktivitas (Putra et al., 2024). Tekanan finansial serta stigma sosial juga dapat memicu depresi dan rasa putus asa, membuat korban merasa tidak berdaya serta kehilangan kendali atas hidupnya. Lebih jauh, sifat adiktif judol dan kebiasaan meminjam uang secara kompulsif melalui pinjol mengakibatkan kecanduan dan hilangnya kontrol diri. Kondisi ini bukan hanya memperburuk keadaan

finansial, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan mental yang lebih serius.

### **C. Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terkait Judi Online Dan Pinjaman Online Ilegal Melalui Penyuluhan Hukum**

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat terkait judi online dan pinjaman online ilegal melalui penyuluhan hukum merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menekan maraknya praktik tersebut di tengah perkembangan teknologi digital. Judi online dan pinjol ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga memicu masalah sosial seperti kehancuran rumah tangga, meningkatnya angka kriminalitas, hingga masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali dengan pemahaman hukum yang benar agar tidak mudah terjerat dalam praktik yang dilarang dan berbahaya ini. Dalam usaha peningkatan kesadaran tersebut, Mahasiswa KKN UIN SMH Banten kelompok 74 melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum. Target yang menjadi sasaran ialah Pemuda dan Orangtua di Lingkungan Simangu, Kelurahan Pageragung - Walantaka.

Jenis-jenis judi online yang paling sering ditemui antara lain poker online, yaitu permainan kartu virtual melawan pemain lain atau komputer; slot online dengan tampilan visual menarik dan efek suara yang menstimulasi; serta taruhan olahraga, di mana pemain memasang uang pada hasil pertandingan (Syafrol Hardiansyah, 2016). Selain itu, terdapat pula kasino online yang menawarkan permainan klasik

seperti roulette, blackjack, dan baccarat dalam bentuk digital, serta togel online yang populer karena dianggap mudah dengan peluang menang besar, meski sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Sementara itu, pinjaman online ilegal juga marak beredar melalui aplikasi dan situs tidak resmi. Pinjaman ini biasanya ditawarkan tanpa agunan, namun dengan bunga tinggi, tenor singkat, dan aturan yang tidak transparan. Bahkan, data pribadi peminjam sering kali disalahgunakan untuk intimidasi atau pemerasan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Baik judi online maupun pinjaman ilegal sama-sama menjebak masyarakat dalam siklus kecanduan dan utang yang sulit diputus, serta menimbulkan dampak serius bagi kesejahteraan sosial.

Modus operandi pelaku judi online kian beragam seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Salah satu cara utama adalah melalui iklan yang masif di media sosial dan situs web, menampilkan narasi kemenangan besar dan kemudahan bermain. Iklan biasanya dihiasi gambar mewah, testimoni palsu, hingga slogan bombastis seperti “cuan instan” untuk menarik perhatian, terutama kalangan muda. Tidak jarang, para pelaku melibatkan influencer atau akun palsu dengan konten gaya hidup glamor yang diklaim berasal dari hasil judi, padahal hanyalah strategi pemasaran ilegal. Selain itu, pemain kerap mengalami kesulitan menarik dana kemenangan karena alasan verifikasi yang berbelit-belit atau aturan yang tidak jelas. Bahkan, ada situs yang hilang begitu saja setelah menerima setoran besar. Modus lainnya menyusup melalui

game biasa dengan fitur taruhan tersembunyi atau tautan yang mengarahkan pemain ke platform judi online. Penindakan ini diperkuat dengan iming-iming bonus awal dan cashback palsu yang seolah menguntungkan, padahal memiliki syarat tersembunyi yang sulit dipenuhi. Lebih berbahaya lagi, sistem judi online kerap menggunakan pola “menang awal – kalah terus” untuk membangun kepercayaan, lalu menjebak pemain dalam kerugian beruntun sehingga muncul dorongan untuk terus bermain demi menutup kekalahan.

Untuk mencegah jeratan judi online dan pinjaman online ilegal, diperlukan sejumlah langkah strategis. *Pertama*, peningkatan pemahaman hukum sangat penting agar masyarakat mengetahui dasar hukum larangan judi online serta aturan legalitas pinjaman. Regulasi tersebut diatur dalam KUHP Pasal 303 dan UU ITE, termasuk ancaman pidana bagi pelaku maupun pengguna. *Kedua*, edukasi dan literasi digital perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih kritis terhadap iklan, memahami ciri-ciri pinjol ilegal, dan menyadari bahaya kecanduan judi. *Ketiga*, perlu adanya kesadaran kolektif di tingkat keluarga maupun komunitas, di mana setiap orang dapat saling mengingatkan dan mencegah terjadinya praktik ilegal ini. *Keempat*, peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan melalui pelaporan praktik judi online atau pinjol ilegal kepada aparat terkait maupun kanal aduan resmi. *Terakhir*, penyuluhan hukum harus diiringi dengan upaya menguatkan ketahanan sosial dan ekonomi, agar masyarakat lebih bijak mengelola keuangan serta

memilih hiburan yang sehat. Dengan langkah-langkah ini, penyuluhan hukum bukan hanya membentengi individu dari risiko, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman, produktif, dan terbebas dari jeratan judi serta pinjaman online ilegal.

## KESIMPULAN

Fenomena meningkatnya praktik judi online dan pinjaman online ilegal mencerminkan sisi negatif dari perkembangan teknologi digital yang masih kerap disalahgunakan dan menjerat masyarakat. Tawaran berupa keuntungan instan dan kemudahan akses membuat banyak orang terperdaya tanpa memahami risiko yang tersembunyi di baliknya. Dampak yang ditimbulkan pun sangat kompleks, mulai dari kerugian ekonomi, tekanan mental, kehancuran relasi dalam keluarga, hingga ancaman sanksi hukum. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada individu, melainkan telah menjadi isu sosial yang membutuhkan penanganan secara kolektif. Oleh karena itu, upaya seperti peningkatan literasi digital, pemahaman terhadap aspek hukum, pembentukan lingkungan sosial yang suportif, serta pelaksanaan penyuluhan hukum yang merata sangat diperlukan. Diharapkan, langkah-langkah ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi, serta mampu melindungi diri dari berbagai bentuk penipuan dan pelanggaran yang berkembang di ruang digital.

## REFERENSI

- Ageng Saepudin Kanda. (2024). *DAMPAK FENOMENA JUDI ONLINE PADA PENGELOLAAN KEUANGAN INDIVIDU (STUDI KASUS DI WILAYAH CIUMBULEUIT BANDUNG )*. Jurnal Ilmiah Research Student, Vol 1(4).
- Dwi Rezky Anandari Sulaiman. (2024). *Studi Literatur: Risiko Psikologis Penggunaan Fintech Lending pada Mahasiswa*. Jurnal MediaTIK, Vol 7(2), 197–201. <https://doi.org/10.59562/media tik.v7i2.2894>
- Faisal Tamimi & Siti Munawaroh. (2024). *Teknologi Sebagai Kegiatan Manusia Dalam Era Modern Kehidupan Masyarakat*. Saturnus : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, Vol 2(3), p 66-74. <https://doi.org/10.61132/saturn us.v2i3.157>
- Indra Purba Harahap. (2025). *Tindak Pidana Judi Online: Studi Kasus terhadap Platform Aplikasi*. Journal of Innovative and Creativity, Vol 5(2).
- Ludi Jamaludin. (2025). *Pengaruh Fenomena Judi Online Dan Pinjaman Online Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi Dikalangan Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, Vol 6(5).
- Maro'ah, S., Wibisono, N., Adisya Defani, D., Christo, J., Mustofa Syahroni, Z., Nita Sofiani Zahra, Nafi'ah, H., Sulton Fathonah, I., Amanda Yuniasari, T., Locita Afni, N., & Rahmatika Jannati, A. (2024). *ANALISIS PENGARUH PERJUDIAN ONLINE TERHADAP LONJAKAN PINJAMAN ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA*. Inisiasi, Vol 13(2), 189–200. <https://doi.org/10.59344/inisiasi.v13i2.244>
- Mohamad Faiq Azzikri. (2023). *KEBIASAAN MENGGUNAKAN LAYANAN JASA PINJAMAN ONLINE OLEH PEMUDA DI KOTA TANGERANG*. (Jakarta: UIN Jakarta).
- Muhammad Khairi. (2018). *DAMPAK PINJAMAN RENTENIR TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI PASAR PAGI PULO BRAYAN BENGKEL*. (Medan: UIN Sumatera Utara).
- Mustaqilla, S., Sarah, S., Salsabila, E. Z., & Fadhilla, A. (2023). *Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia*. Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 1(2), 121–136. <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.175>
- Nasaruddin. (2024). *Dampak Judi Online dikalangan Masyarakat Modern (Tinjauan QS. Al-Ma'idah: 90-91)*. Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan, Vol 8(2).
- Nurhilmiah. (2023). *PERBANDINGAN PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA, AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK*. SANKSI (Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi).

- Putra, H. D., Sabri, M., & Malik, A. (2024). *DIGITALISASI DAN PENYALAHGUNAAN: STUDI TENTANG DAMPAK PINJAMAN ONLINE ILEGAL DALAM MASYARAKAT CASHLESS*. Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT), Politeknik Negeri Bengkalis.
- Ramadhan, M. Z. (2024). *DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP PEREKONOMIAN KELUARGA DIKALANGAN MASYARAKAT KELURAHAN BUMI HARAPAN KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE*. (IAIN Parepare).
- Rohmah, Y., & Khodijah, K. (2024). *Resiko dan dampak sosial judi dan pinjaman online pada remaja*. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, Vol 13(1), 85–92.  
<https://doi.org/10.21831/dimensia.v13i1.66871>
- Syafrul Hardiansyah. (2016). *KEGIATAN JUDI ONLINE DIKALANGAN PELAJAR DAN MAHASISWA DI KOTA PEKANBARU (Studi Tentang Judi Online Pada Lima Warnet di Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai)*. 1 JOM FISIP, Vol 3(1).